



PENETAPAN

Nomor :267 / Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

NUR AINI, Tempat/Taggal Lahir Pasuruan, 11 Mei 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Kebonsari, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo. Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514034109900001, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 15 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No: 267/Pdt.P/2022/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514034109900001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3514032907160001 dengan atas nama Nur Aini lahir Pasuruan, 11 Mei 1982;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kelahiran Nomor: 474.4/576/424.317.2.05/2022, menerangkan telah lahir atas nama Nur Aini lahir Pasuruan, 11 Mei 1992, anak ke 1 (satu) Perempuan dari pernikahan suami Legimun dan istri Riyami;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jimbaran III pemohon Nomor DN-05 Dd 0349491 tertulis data atas nama Nur Aini lahir Pasuruan, 11 Mei 1992;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2011 Nur Aini lahir Pasuruan, 11 Mei 1992 (pemohon) menikah dengan Misdiandari berdasarkan kutipan Akta Nikah

Penetapan No: 267/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 1 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 073/18/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Puspo Kabupaten Pasuruan.

5. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor: 470/577/424.317.2.05/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jimbaran, menerangkan data yang tertera di:

- KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001

Nama : Nur Aini

Tempat/Tanggal lahir : Pasuruan, 11 Mei 1982

Alamat : Dusun Kebonsari Rt. 004/Rw. 002 Desa Jimbaran

Kecamatan Puspo

- kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491

Nama : Nur Aini

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan 11 Mei 1992

Adalah tahun lahir satu orang yang sama, dan yang benar adalah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dan Ijazah;

6. Bahwa pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 3514034109900001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3514032907160001 (baris 2 kolom 5) yakni 11 Mei 1982 diganti menjadi 11 Mei 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491;
7. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan Kartu Keluarga sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3514032907160001 (baris 2 kolom 5) dan KTP NIK 3514034109900001 dengan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491 dan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 (baris 2 kolom 5) atas nama Nur Aini lahir di Pasuruan, 11 Mei 1982, diganti menjadi Nur Aini lahir di Pasuruan, 11 Mei 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491 adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Penetapan No: 267/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 2 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tertera di KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 (baris 2 kolom 5) yakni 11 Mei 1982 diganti menjadi 11 Mei 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna dicatat perubahan/perbaikan KTP dan KK tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
Atau
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514034109900001 atas nama NUR AINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514032907160001 atas nama Kepala Keluarga MISDIANTARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Reg. Nomor : 474.4/576/424.317.2.05/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama NURAINI dikeluarkan oleh Kepala desa Jimbaran, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-05 Dd 0349491 atas nama NUR AINI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 073/18/IV/2011 atas nama MISDIANTARI dan NUR AINI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspu Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;

Penetapan No: 267/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 3 of 8



6. Foto copy Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor 470/577/424.317.2.05/2022 tanggal 23 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi **MISDIANTARI**, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari ibu pemohon;
- Bahwa ada Penulisan tahun lahir Pemohon yang salah ada pada dokumen di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut agar tertib administrasi saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **NURUL ADZAWIYA**, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari ibu pemohon;
- Bahwa ada Penulisan tahun lahir Pemohon yang salah ada pada dokumen di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut agar tertib administrasi saja;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir dari pemohon yang salah tulis dalam tertera di KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 (baris 2 kolom 5) yakni **11 Mei 1982** diganti menjadi **11 Mei 1992** sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491, untuk kepentingan pengurusan administrasi dari pemohon agar tidak terhambat karena tidak sesuai than lahir tersebut;

Menimbang bahwa, untuk mendukung pembuktian permohonan tersebut maka Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dari P-1 s/d P-6 dan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa tahun lahir pemohon yang benar adalah adalah 11 Mei 1992 bukan 11 Mei 1982 tertera dalam di KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan bukti surat yang disampaikan oleh pemohon bahwa benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dari pemohon dalam KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 yang tidak sesuai dengan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491 sebagaimana bukti dalam P-1 dan P-2 serta P-4 dan P-5 yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan untuk mendukung menguatkan permohonan pemohon tersebut, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa benar ada kesalahan pengetikan tahun lahir dari pemohon dalam KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 pemohon yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah 11 Mei 1992 bukan 11 Mei 1982 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 491/67/XI/1997 dan Ijazah Nomor DN-05 Dd 0349491, dengan demikian permohonan Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak bertentang dengan Hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian tahun lahir dari pomohon ini wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan No: 267/Pdt.P/2022/PN BI

Page 6 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan oleh pemohon setelah ada selinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang **sebenarnya** adalah 11 Mei 1992, disesuaikan dengan Buku Nikah dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk mengganti Tahun lahir Pemohon dari **11 Mei 1982** diganti menjadi **11 Mei 1992** dalam KTP NIK 3514034109900001 dan KK Nomor 3514032907160001 pemohon, sesuai dengan Buku Nikah dan Ijazah Pemohon, untuk mencatatkan pergantian Pergantian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 186.800 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **KHOIROT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

Penetapan No: 267/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 7 of 8



PANITERA PENGGANTI

(KHOIROT, SH.)

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--|-----------------|
| • Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • ATK | : Rp. 75.000,- |
| • PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| • Penggandaan | : Rp. 1.800,- |
| • Materai | : Rp. 10.000,- |
| • Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| • Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J U M L A H | : Rp. 186.800,- |
| (terbilang: seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) | |